

OPTIMALISASI PENERAPAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi kasus putusan pengadilan Rinaldus Andry Suseno)

Immanuel Titus¹, Rizky Karo Karo²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : titus.immanuel.pro@gmail.com¹, rizkykarokaro@unsurya.ac.id²

Citation: Immanuel Titus., Rizky Karo Karo. Optimalisasi Penerapan Hukum Pidana Pencucian Uang Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Rinaldus Andry Suseno). *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 87-100

Submitted:01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

Abstrak

Penelitian ini dilandasi oleh kompleksitas kejahatan kerah putih yang melibatkan tindakan perpajakan ilegal dan pencucian uang sebagai upaya menyamarkan hasil kejahatan. Kejahatan perpajakan seringkali hanya dijatuhi sanksi administratif, sehingga pendekatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi strategi hukum yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku kejahatan pajak dan mengkaji efektivitas pendekatan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan normatif-yuridis, menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Rinaldus, pengadilan berhasil membuktikan keterkaitan antara tindak pidana perpajakan sebagai predicate crime dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak lanjut. Strategi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan ancaman hukuman yang lebih berat dan menyita aset hasil kejahatan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum pidana pencucian uang terbukti efektif dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan pajak serta meningkatkan efek jera, sekaligus menunjukkan perkembangan progresif dalam sistem hukum pidana ekonomi Indonesia.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Perpajakan, Predicate Crime, Penegakan Hukum, Studi Kasus

Abstract

This research is based on the complexity of white-collar crimes involving illegal taxation and money laundering as an attempt to disguise the proceeds of crime. Tax crimes are often only subject to administrative sanctions, making the approach through Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering a more effective legal strategy. This research aims to analyze the application of money laundering articles to perpetrators of tax crimes and assess the effectiveness of this approach in the Indonesian legal system. The research method used is a case study with a normative-juridical approach, using secondary data in the form of court decisions and related laws and regulations. The results show that in the Rinaldus case, the court successfully proved the link between tax crimes as a predicate crime and money laundering as a follow-up. This strategy allows law enforcement officials to ensnare the perpetrator with the threat of harsher penalties and confiscate assets derived from the crime. The conclusion of this research is that the application of money laundering criminal law has proven effective in strengthening law enforcement against tax crimes and increasing the deterrent effect, while also demonstrating progressive developments in the Indonesian economic criminal law system.

Keyword : Money Laundering, Taxation, Predicate Crime, Law Enforcement, Case Studies

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum modern, kejahatan tidak lagi dipandang sebagai tindakan tunggal yang berdiri sendiri, tetapi seringkali merupakan bagian dari jaringan kompleks yang

melibatkan berbagai tindakan dan pelaku¹. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*), termasuk di dalamnya tindak pidana perpajakan dan pencucian uang, telah menjadi tantangan serius bagi sistem penegakan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia.² Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara dari segi pendapatan, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap integritas sistem perpajakan dan keuangan nasional.³

Pencucian uang, yang pada awalnya dikenal sebagai upaya untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil kejahatan, kini menjadi instrumen penting dalam berbagai jenis kejahatan ekonomi.⁴ Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana ekonomi menggunakan mekanisme pencucian uang untuk mengalihkan, menyamarkan, atau menyembunyikan hasil kejahatan mereka agar tidak terlacak oleh otoritas penegak hukum.⁵ Hal ini berlaku pula dalam kasus pidana perpajakan, di mana pelaku tindak pidana pajak mencoba menyembunyikan penghasilan atau aset yang seharusnya dilaporkan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, pencucian uang sering kali menjadi kelanjutan logis dari tindak pidana pajak dan memungkinkan pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya dengan impunitas.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum telah mengadopsi berbagai regulasi untuk menangani kedua bentuk kejahatan ini secara efektif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan landasan hukum yang penting dalam menangani praktik pencucian uang.⁶ Sementara itu, untuk tindak pidana perpajakan, pemerintah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran kewajiban pajak.⁷ Namun,

¹ Anis Widyawati et al., "Supervision in Integrated Justice: Legal Reform and Constructive Enforcement in the Criminal Justice System," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (2024): 433–58, <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.3886>.

² Erwin Napitupulu, *The Authority Of The Prosecutor In Conducting Wirewire As An Effort To Prove Corruption* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024).

³ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* (Unimal Press, 2019).

⁴ Ratna Kumala Sari, "The Urgency of the Follow the Money Approach in Law Enforcement Efforts against Money Laundering Resulting from Corruption" 9, no. 2 (2024): 446–60.

⁵ Fenty Nur Hidayah, "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia" 3, no. 1 (2025).

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122" (Jakarta: Sekretariat Negara, 2010).

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang, Sebagai Perubahan Keempat

dalam praktiknya, tidak semua pelanggaran perpajakan berhasil dijerat dengan sanksi pidana yang maksimal. Banyak pelaku kejahatan pajak yang lolos dari jerat hukum atau hanya dikenai sanksi administratif.

Salah satu pendekatan strategis yang mulai dikembangkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah menggunakan ketentuan pidana pencucian uang sebagai alat untuk menjatuhkan pelaku tindak pidana perpajakan. Strategi ini bukan hanya memperluas jangkauan hukum dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan efek jera yang lebih besar karena hukuman untuk tindak pidana pencucian uang umumnya lebih berat dan menysasar aset yang dihasilkan dari kejahatan.⁸ Melalui pendekatan ini, negara dapat menyita dan merampas hasil kejahatan pajak yang telah dicuci, sehingga memberikan efek finansial dan psikologis yang lebih signifikan bagi pelaku.

Dalam kasus Rinaldus Andry Suseno, proses hukum berjalan dalam dua jalur tindak pidana, yakni tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus perpajakan berakhir pada tingkat banding, sementara perkara TPPU terus berlanjut hingga kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan atas pelanggaran kewajiban pajak semata, tetapi juga memperluas pertanggungjawaban hukum hingga ke tahap penyamaran hasil kejahatan melalui mekanisme pencucian uang. Proses berjenjang yang dilalui dalam penanganan perkara ini dimulai dari pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan tingkat pertama, kemudian disusul oleh upaya hukum banding, dan diikuti dengan pengajuan kasasi apabila masih terdapat keberatan atas putusan sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan strategi hukum progresif yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dilacak dan dirampas melalui instrumen hukum pidana pencucian uang.

Penerapan strategi tersebut terlihat jelas dalam kasus Rinaldus Andry Suseno, seorang wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran pidana perpajakan dan kemudian dijerat pula dengan pasal-pasal pencucian uang. Kasus ini menjadi preseden penting dalam upaya aparat penegak hukum untuk menjadikan UU Pencucian Uang sebagai alat dalam menjerat pelaku

Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

⁸ Yofiza et al., “Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Volume 3 Nomor 1 3* (2025): 1–12.

tindak pidana pajak.⁹ Dalam putusan pengadilan, Rinaldus tidak hanya dijatuhi hukuman atas perbuatannya dalam menyembunyikan dan tidak melaporkan penghasilan kepada otoritas pajak, tetapi juga dijatuhi pidana atas tindakannya menyamarkan dan mentransfer hasil kejahatan pajak tersebut melalui berbagai rekening dan transaksi yang kompleks. Pendekatan ganda ini membuktikan bahwa pidana pencucian uang bisa dijadikan alat strategis untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan ekonomi benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰

Studi kasus ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana aparat penegak hukum memanfaatkan keterkaitan antara dua tindak pidana yaitu perpajakan dan pencucian uang sebagai dasar hukum untuk memperkuat dakwaan dan menjatuhkan sanksi pidana. Kasus Rinaldus menunjukkan bahwa pencucian uang bukan sekadar kejahatan turunan, tetapi juga merupakan sarana penting dalam memperluas dimensi pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak hanya menuntut pelaku atas dasar pelanggaran kewajiban pajak, tetapi juga membuktikan bahwa hasil kejahatan tersebut telah disamarkan melalui sistem keuangan sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum pidana pencucian uang dapat digunakan sebagai instrumen strategis untuk menjatuhkan pelaku tindak pidana perpajakan, dengan mengambil studi kasus putusan pengadilan atas nama Rinaldus Andry Suseno sebagai objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi sejauh mana efektivitas pendekatan ini dalam praktik penegakan hukum, serta tantangan-tantangan hukum yang muncul dalam penerapannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu peristiwa atau fenomena hukum yang terjadi pada kasus tertentu. Studi kasus dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada putusan pengadilan terhadap Rinaldus Andry Suseno yang mengaitkan tindak pidana perpajakan dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah bagaimana konstruksi

⁹ Yuni Priskila Ginting, "Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Korupsi Yang Mendapatkan Pengampunan Pajak," *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 21 (2) 21, no. 2 (2020): 266–85.

¹⁰ Wilda Nufus, "Kasus Korupsi Pajak Dan TPPU, Rinaldus Dieksekusi Ke Rutan Salemba," DetikNews, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5205952/kasus-korupsi-pajak-dan-tppu-rinaldus-dieksekusi-ke-rutan-salemba>.

hukum pidana pencucian uang digunakan sebagai instrumen untuk menjerat pelaku tindak pidana perpajakan dalam konteks yuridis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa salinan resmi putusan pengadilan dalam kasus Rinaldus Andry Suseno, yang menjadi objek utama studi. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta literatur yang berkaitan dan relevan untuk digunakan dalam penelitian. Data-data ini akan dianalisis dengan pendekatan normatif-yuridis, serta dikaitkan dengan praktik penerapan hukum pidana dalam konteks penggabungan tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan UU Pencucian Uang dalam Kasus Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia¹¹. Dalam regulasi ini, disebutkan secara tegas bahwa tindak pidana perpajakan termasuk dalam kategori *predicate crime* atau tindak pidana asal. Hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang menghasilkan harta kekayaan secara tidak sah, termasuk melalui penggelapan pajak, dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini memberi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan perpajakan tidak hanya melalui sanksi administratif atau pidana perpajakan semata, tetapi juga melalui jeratan hukum TPPU yang memiliki sanksi lebih berat dan bersifat lebih menyeluruh.

Penerapan UU ini erat kaitannya dengan konsep hukum *predicate crime* dan *follow-up crime*, di mana kejahatan perpajakan merupakan langkah awal (*predicate crime*), dan pencucian uang sebagai tindak lanjut (*follow-up crime*). Biasanya, setelah pelaku melakukan penggelapan pajak, mereka akan berupaya menyamarkan hasil kejahatan tersebut melalui berbagai cara, seperti transfer dana ke rekening pihak ketiga, investasi dalam aset fiktif, atau

¹¹ Afrial Dantez, Ramlani Lina Sinaulan, and Hedwig Adiando Mau, "Kewenangan Penyidik Perwira Tni Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perikanan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/Puu-Xix/2021).," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (2023): 3217–24.

penggunaan badan hukum sebagai kedok. Aktivitas inilah yang dikualifikasikan sebagai tindakan pencucian uang¹².

Dalam perkara kasus Rinaldus Andry Suseno, pengadilan membuktikan bahwa selain melakukan tindak pidana perpajakan, terdakwa juga melakukan pencucian uang dengan memindahkan dan menyamarkan dana hasil kejahatan pajak melalui berbagai rekening dan transaksi keuangan. Putusan ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bahwa pengadilan dapat menggabungkan dua jenis tindak pidana secara simultan untuk menjerat pelaku dan merampas asetnya.

Namun, penerapan strategi ini tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah pembuktian ganda: aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa terjadi pelanggaran perpajakan terlebih dahulu, lalu membuktikan bahwa hasil dari pelanggaran tersebut telah dicuci melalui transaksi keuangan tertentu. Selain itu, rumitnya menelusuri aliran dana yang tersebar di berbagai rekening dan institusi keuangan, terutama dalam era digital. Meski demikian, penerapan UU Pencucian Uang terhadap kasus perpajakan merupakan langkah progresif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efek jera, tetapi juga menguatkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum dan perpajakan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu ada peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam melakukan audit forensik dan kerja sama lintas lembaga, seperti antara PPATK, DJP, dan Kejaksaan.

2. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Kasus Rinaldus

Kasus Rinaldus Andry Suseno menjadi salah satu contoh kasus penerapan integratif antara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam perkara ini, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan dengan cara tidak melaporkan penghasilan secara benar dan utuh kepada otoritas pajak. Penghasilan tersebut merupakan objek pajak yang seharusnya dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terdakwa tidak hanya berhenti pada pelanggaran administratif dan pidana perpajakan saja, melainkan melanjutkan dengan tindakan menyembunyikan hasil penggelapan pajak tersebut melalui pemindahan dana ke berbagai rekening milik pihak ketiga.

¹² Muhammad Syammakh, Daffa Alghazali, and Abdhy Walid Siagian, "Mutual Legal Assistance Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional Dalam Bidang Perpajakan," *Jurnal Of Anti-Money Laundering/Countering The Financing Of Terrorism* 03, no. 01 (2024): 1–20.

Tindakan memindahkan dana hasil kejahatan ke rekening pihak lain untuk menyamarkan asal-usul dana merupakan elemen penting dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 mengatur mengenai tindakan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, atau menyembunyikan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana. Sementara Pasal 5 menyoal pada perbuatan membantu menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dari tindak pidana¹³.

Dari perspektif yuridis, tindakan Rinaldus dapat dikualifikasikan sebagai dua lapis pelanggaran pidana, yaitu *predicate crime* (penggelapan pajak) dan *follow-up crime* (pencucian uang). Penanganan perkara ini menunjukkan penerapan prinsip "*follow the money*", yaitu strategi penegakan hukum yang menitikberatkan pada pelacakan aliran dana untuk menemukan dan membuktikan asal-usul hasil kejahatan. Strategi ini dianggap efektif dalam membongkar jaringan kejahatan finansial, karena tidak hanya menarget pelaku, tetapi juga aset hasil kejahatan yang tersembunyi.

Pendekatan hukum ini sejalan dengan pandangan Yofiza dkk (2025) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *follow the money* merupakan strategi proaktif dan komprehensif yang dapat memutus rantai kejahatan finansial¹⁴. Dalam kasus Rinaldus, pengadilan tidak hanya memproses terdakwa atas dasar pelanggaran kewajiban perpajakan, tetapi juga membuktikan secara meyakinkan bahwa dana hasil kejahatan tersebut telah diproses lebih lanjut melalui mekanisme pencucian uang. Ini menunjukkan adanya kesinambungan hukum antara sistem perpajakan dan sistem tindak pidana pencucian uang.

Putusan pengadilan dalam kasus ini juga menjadi bukti bahwa hukum pidana Indonesia telah mulai mengadopsi pendekatan terpadu dalam menangani kejahatan ekonomi. Integrasi antara peraturan pajak dan UU TPPU memberikan wewenang lebih luas kepada aparat untuk menyelidiki, membekukan, dan menyita aset hasil kejahatan. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, kerugian negara bukan hanya terletak pada hilangnya penerimaan pajak, tetapi juga dalam ketidakmampuan negara untuk mendapatkan kembali aset yang telah dikaburkan.

¹³ Rio Bataro Silalahi, "Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Narkotika," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 1 (2025): 15–29.

¹⁴ Yofiza et al., "Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia."

Dari sisi substansi hukum, putusan terhadap Rinaldus menunjukkan bahwa pengadilan telah melakukan penafsiran progresif terhadap keterkaitan antara kejahatan pajak dan pencucian uang. Hal ini menjadi preseden penting yang dapat dijadikan rujukan dalam penanganan kasus serupa ke depan. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat efek jera, tetapi juga mempertegas bahwa manipulasi keuangan, sekecil apa pun, dapat berujung pada proses hukum yang serius dan berlapis.

3. Efektivitas Pendekatan Terpadu dalam Penegakan Hukum

Pendekatan terpadu antara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penegakan hukum menunjukkan peningkatan efektivitas dalam upaya memberantas kejahatan ekonomi di Indonesia. Strategi ini tidak hanya menjangkau pelaku melalui aspek administratif, tetapi juga membuka ruang untuk penerapan hukum pidana yang lebih kuat, termasuk hukuman penjara, penyitaan aset, dan penegakan prinsip follow the money. Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang sebagai instrumen tambahan terhadap pelaku kejahatan perpajakan terbukti memberikan hasil yang signifikan. Keuntungan dari pendekatan ini adalah ¹⁵:

- 1) Ancaman hukuman dalam tindak pidana pencucian uang lebih berat dibandingkan sanksi atas pelanggaran perpajakan semata, yang pada umumnya masih bersifat administratif atau pidana ringan. Dengan menjerat pelaku menggunakan pasal-pasal TPPU, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman pidana yang lebih tegas dan menimbulkan efek jera.
- 2) Melalui mekanisme TPPU, negara memiliki legal standing untuk melakukan penyitaan atau perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana perpajakan. Hal ini berbeda dengan mekanisme sanksi dalam undang-undang perpajakan yang umumnya hanya menjangkau pemulihan pajak terutang, tanpa menyentuh keuntungan tambahan yang diperoleh pelaku melalui manipulasi atau penyamaran dana. Dalam hal ini, UU TPPU memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyita seluruh hasil kejahatan beserta aset yang telah dialihkan atau disamarkan.
- 3) Penggunaan UU Pencucian Uang juga mampu meningkatkan efek jera bagi pelaku potensial. Proses hukum yang kompleks, ancaman hukuman yang berat, serta risiko penyitaan aset memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran pajak bukan lagi dianggap

¹⁵ Penegakan Hukum, Guntur Rambey, and Cara Sitasi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perpajakan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 184–92, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/247>.

sebagai pelanggaran ringan. Hal ini mendorong meningkatnya kepatuhan perpajakan di kalangan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan individu dengan penghasilan tinggi yang memiliki potensi besar melakukan penghindaran atau penggelapan pajak.

Meskipun efektif, penerapan pendekatan terpadu ini tidak luput dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah pembuktian ganda, di mana aparat penegak hukum harus membuktikan dua unsur penting: pertama, bahwa terjadi tindak pidana perpajakan (*predicate crime*); dan kedua, bahwa hasil dari kejahatan tersebut telah melalui proses pencucian uang, baik berupa pemindahan, penyamaran, atau menyembunyian dana. Proses pembuktian ini membutuhkan keahlian teknis, terutama dalam hal pelacakan aliran dana yang dilakukan melalui sistem perbankan digital dan lintas rekening yang kompleks.

Menurut Abdul Azis (2024), keberhasilan penindakan dengan pendekatan terpadu sangat bergantung pada kualitas penyidikan dan koordinasi antarlembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kejaksaan. Tanpa koordinasi yang sinergis dan sistemik, penggabungan dua dakwaan tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktian di pengadilan, terutama apabila ada kesalahan prosedur atau kekeliruan dalam interpretasi transaksi keuangan.

16

Selain itu, tantangan lainnya adalah minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan audit forensik keuangan dan investigasi teknologi informasi. Untuk itu, peningkatan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi pelacakan keuangan yang lebih canggih menjadi kebutuhan mendesak dalam implementasi pendekatan hukum terpadu ini. Dengan mempertimbangkan keunggulan dan tantangan tersebut, pendekatan terpadu tetap merupakan strategi yang progresif dan relevan dalam penegakan hukum modern. Ketika diterapkan secara tepat dan didukung oleh regulasi serta sumber daya yang memadai, strategi ini berpotensi besar dalam memerangi kejahatan pajak dan memperkuat sistem keuangan nasional.

Menurut Abdul Azis (2024), keberhasilan penindakan sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam menyusun berkas perkara yang kuat serta koordinasi antar lembaga (KPK, PPATK, Ditjen Pajak, Kejaksaan). Jika tidak dilakukan secara cermat dan sistemik, maka penggabungan dua dakwaan tersebut bisa lemah di pengadilan.¹⁷

¹⁶ Azis, "Kejahatan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."

¹⁷ Azis.

4. Aspek Legal dan Institusional

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan perpajakan tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga pada kekuatan institusional yang mendukung implementasinya. Dalam hal ini, aspek legal dan institusional menjadi dua pilar utama yang saling melengkapi dalam mendorong efektivitas penindakan.

Secara legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan kerangka hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang ini tidak hanya mengatur tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pencucian uang, tetapi juga memberikan wewenang luas bagi negara untuk melakukan tindakan tegas, seperti pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana tambahan, termasuk pencabutan hak-hak tertentu atau denda maksimal terhadap pelaku.

Kekuatan regulasi tersebut tidak serta-merta menjamin keberhasilan penegakan hukum apabila tidak diikuti dengan dukungan dari institusi yang kompeten dan koordinatif. Dalam praktiknya, sebagaimana diungkapkan oleh Fenty Nur Hidayah (2025), banyak kasus TPPU yang gagal di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian digital, atau karena kesalahan dalam menafsirkan transaksi keuangan yang kompleks dan lintas batas. Hal ini dimanfaatkan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya sebagai celah hukum untuk menghindari jerat pidana, misalnya dengan membuktikan bahwa dana tersebut bukan hasil kejahatan, atau bahwa transaksi bersifat legal dalam praktik bisnis¹⁸.

Dibutuhkan peningkatan kapasitas penyidik dan penuntut umum, terutama dalam hal audit forensik dan analisis keuangan mendalam. Penyidik yang menangani perkara TPPU harus memiliki kemampuan untuk mengurai jaringan keuangan yang sering kali menggunakan skema rumit, seperti layering (pemecahan dana ke berbagai rekening), integration (penempatan kembali dana ke dalam sistem ekonomi legal), dan penggunaan perantara (nominee) untuk menyamarkan identitas pelaku. Dalam hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peranan yang sangat penting. PPATK berfungsi sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, serta memberikan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak

¹⁸ Hidayah, "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia."

hukum. Tanpa peran aktif PPATK, proses pembuktian unsur mens rea (niat jahat) dalam tindak pidana pencucian uang akan menjadi sangat sulit. Karena itu, keterlibatan PPATK tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi tulang punggung dari penelusuran asal-usul dana haram dan upaya pelacakan aliran uang.

Sinergi antar-lembaga seperti PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, dan bahkan KPK menjadi faktor penentu keberhasilan strategi hukum terpadu ini. Kerja sama yang sistematis dan saling melengkapi antara lembaga tersebut memungkinkan penindakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakterpaduan data, kurangnya koordinasi, atau persaingan sektoral justru dapat melemahkan efektivitas hukum yang telah diatur sedemikian rupa dalam UU TPPU.

Dalam jangka panjang, penguatan aspek institusional dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, penyusunan protokol kerja sama antar lembaga, dan pengembangan sistem data terintegrasi yang memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time. Dengan sinergi yang kuat antara aturan dan kelembagaan, upaya pemberantasan pencucian uang hasil kejahatan perpajakan tidak hanya menjadi simbol penegakan hukum, tetapi juga menjadi alat efektif dalam melindungi kepentingan keuangan negara dan mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan.

5. Dampak dan Implikasi terhadap Sistem Hukum Nasional

Kasus Rinaldus Andry Suseno merupakan salah satu preseden penting dalam perkembangan sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam penanganan kejahatan ekonomi yang bersumber dari pelanggaran kewajiban perpajakan. Putusan pengadilan dalam perkara ini memperlihatkan bahwa negara tidak lagi bersikap lunak terhadap pelanggaran perpajakan yang merugikan keuangan negara, melainkan telah mulai menerapkan pendekatan represif yang lebih komprehensif melalui penggabungan instrumen hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Salah satu dampak utama dari kasus ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku ekonomi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pelaku usaha, pemilik modal, maupun individu dengan penghasilan tinggi kini dihadapkan pada kenyataan bahwa pelanggaran kewajiban pajak tidak hanya akan dikenai sanksi administratif atau denda, tetapi juga dapat berujung pada proses pidana yang lebih serius, termasuk penyitaan aset dan pidana penjara. Kesadaran ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang pada akhirnya mendukung tercapainya target penerimaan negara.

Selain itu, putusan dalam kasus Rinaldus memberikan sinyal hukum yang tegas dan kuat bahwa negara tidak akan membiarkan hasil kejahatan disembunyikan melalui rekayasa keuangan. Dengan mengadopsi prinsip *follow the money*, aparat penegak hukum menunjukkan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang mencurigakan termasuk upaya menyamarkan penghasilan ilegal akan menjadi objek penyelidikan yang serius. Hal ini penting untuk menumbuhkan efek jera dan mengurangi kecenderungan pelaku melakukan manipulasi sistemik terhadap sistem perpajakan.

Implikasi lain yang signifikan adalah terbentuknya kerangka hukum yang kuat dan integratif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan perpajakan. Penggunaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sebagai pelengkap terhadap UU perpajakan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki fleksibilitas dan daya jangkauan yang memadai untuk menyikapi bentuk-bentuk kejahatan ekonomi modern. Pendekatan ini memperluas alat pemaksa hukum (*law enforcement tools*) yang tersedia bagi aparat, tidak hanya dalam menuntut pelaku, tetapi juga dalam merampas kembali kerugian negara.

Namun, agar pendekatan ini dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan, peran legislator sangat penting dalam melakukan harmonisasi regulasi. Sinkronisasi antara UU perpajakan, UU TPPU, KUHP, dan peraturan teknis lainnya harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekaburan norma. Misalnya, dalam praktiknya, masih sering terjadi perdebatan mengenai batasan antara pelanggaran administratif pajak dan tindak pidana pajak, serta kapan suatu hasil pelanggaran pajak dapat dikategorikan sebagai objek pencucian uang. Legislator perlu mempertegas batasan ini agar proses penegakan hukum tidak mengalami hambatan yuridis.

Kasus ini mendorong penguatan kerja sama antarlembaga dalam sistem hukum nasional. PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan harus memiliki pola koordinasi yang sistematis dan berbasis data untuk mengawal kasus-kasus serupa ke depan. Sistem hukum yang baik bukan hanya dibangun melalui regulasi yang kuat, tetapi juga melalui sinergi institusional yang efektif dan saling mendukung. kasus Rinaldus tidak hanya menjadi cermin bagi efektivitas penegakan hukum terpadu, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mereformasi cara pandang terhadap pelanggaran perpajakan sebagai bagian dari kejahatan berat yang harus ditangani secara serius melalui pendekatan hukum pidana yang progresif dan tegas.

D. KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Indonesia terbukti efektif dalam memperkuat penegakan hukum. Dengan mengklasifikasikan tindak pidana perpajakan sebagai *predicate crime* sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010, aparat penegak hukum memiliki dasar yuridis untuk menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dan menyeluruh. Implikasi dari pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera yang lebih kuat, tetapi juga memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan. Hal ini meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kejahatan pajak serta menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga integritas sistem keuangan dan perpajakan nasional.

Putusan pengadilan dalam perkara Rinaldus Andry Suseno menunjukkan analisis yuridis yang progresif, di mana tindak pidana perpajakan dijadikan dasar (*predicate crime*) untuk menjerat pelaku dengan tindak pidana pencucian uang. Pengadilan berhasil membuktikan bahwa Rinaldus tidak hanya menghindari kewajiban pajak, tetapi juga melakukan penyamaran hasil kejahatan tersebut melalui berbagai transaksi keuangan, yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan 5 UU TPPU. Pendekatan ini memperkuat prinsip *follow the money*, serta menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terpadu terhadap kejahatan ekonomi di Indonesia, khususnya perpajakan yang terstruktur dan sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis. "Kejahatan Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Lanjutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."
- Bataro Silalahi, Rio. "Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Dantez, Afrial, Ramlani Lina Sinaulan, dan Hedwig Adianto Mau. "Kewenangan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Perikanan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 8, 2023.
- Ginting, Yuni Priskila. "Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Korupsi yang Mendapatkan Pengampunan Pajak." *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Unimal Press, 2019.
- Hidayah, Fenty Nur. "Analisis Yuridis terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia." Vol. 3, No. 1, 2025.

- Napitupulu, Erwin. *The Authority of the Prosecutor in Conducting Wiretapping as an Effort to Prove Corruption*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.
- Nufus, Wilda. “Kasus Korupsi Pajak dan TPPU, Rinaldus Dieksekusi ke Rutan Salemba.” *DetikNews*, 2020.
- Rambey, Guntur. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Sari, Ratna Kumala. “The Urgency of the Follow the Money Approach in Law Enforcement Efforts against Money Laundering Resulting from Corruption.” Vol. 9, No. 2, 2024.
- Syammakh, Muhammad, Daffa Alghazali, dan Abdhy Walid Siagian. “Mutual Legal Assistance sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional dalam Bidang Perpajakan.” *Journal of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Widyawati, Anis, dkk. “Supervision in Integrated Justice: Legal Reform and Constructive Enforcement in the Criminal Justice System.” *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Yofiza, dkk. “Implementasi Pendekatan Follow the Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.